



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum Of Agreement)



ANTARA

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

DENGAN

PEMERINTAHAN DESA KARANGGANDU
KECAMATAN WATULIMO
KABUPATEN TRENGGALEK

TENTANG

SOSIALISASI DIGITALISASI UMKM DENGAN TEMA BISNIS LOKAL *IMPACT*
***GLOBAL*, SAATNYA UMKM BERSINAR**

NOMOR: 122/040.2/FE/MoA/VII/2005

NOMOR: 471.1/09/406.08.2001/MoA/2025

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Kadiri dan Kepala Desa Karanggandu Nomor 122/040.2/FE/MoA/2005 dan 471.1/09/406.VIII.2001/MoA/2025 dan sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, pada hari Selasa tanggal 22 bulan Juli tahun 2025 bertempat di Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Ujang Syahrul Mubarak, S.S.** Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri,
S.E. M.Si. M.M. yang berkedudukan di Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, yang disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Hj. Umtingah** Kepala Desa, yang berkedudukan di Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama lembaga instansi yang disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat mengadakan perjanjian kerja sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 PRINSIP KERJA SAMA

Prinsip kerja sama ini adalah saling menguntungkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan bermanfaat dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Pelayanan di Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.

PASAL 2 TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan kerja sama ini:

1. Meningkatkan pengetahuan digital melalui pemahaman teknologi untuk memperluas jaringan bisnis.
2. Mendorong kolaborasi dan *networking* pelaku UMKM.
3. Meningkatkan daya saing global.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dua puluh dua bulan Juli Tahun dua ribu dua puluh lima (22-07-2025) sampai dengan tanggal dua puluh bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh enam (20-08-2026) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 4 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pendidikan;
2. Pengabdian kepada Masyarakat
3. Bidang kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur dalam addendum tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 6
FASILITAS DAN PEMBIAYAAN

Fasilitas dan pembiayaan untuk kegiatan kerja sama ini disediakan secara mandiri oleh **PARA PIHAK** atau sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Untuk memperlancar kegiatan dan memudahkan kerja sama antar **PARA PIHAK**, maka masing-masing pihak diwakili oleh:

1. PIHAK PERTAMA

FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Nama : Puji Rahayu, S.E., M.M
Alamat : Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
Jabatan : Penanggung Jawab Kerja Sama Fakultas Ekonomi
Telp. : 0857-3514-4683
E-mail : fakultas.ekonomi@uniska-kediri.ac.id

2. PIHAK KEDUA

NAMA LEMBAGA MITRA

Nama : Hj. Umtingah
Alamat : Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek
Jabatan : Kepala Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek
Telp : 0823-3344-4119

PASAL 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
2. Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam addendum yang dilampirkan dalam perjanjian kerja sama ini.
3. Perjanjian kerja sama ini beserta addendum-nya dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI,**



Dr. Usang Syahrul Mubarak, S.S. S.E. M.Si. M.M.
NIP. 040.1. 2016.006

PIHAK KEDUA

KEPALA DESA



Hj. Umtingah